



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 494, 2020

LAN. ORTA. LAN. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Lembaga Administrasi Negara yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;
 - b. bahwa Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan pelaksanaan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Lembaga Administrasi Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang

mengatur mengenai aparatur sipil negara.

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengembangan Kompetensi adalah pelatihan dan pengembangan bagi Pegawai ASN sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. JF Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
8. Kelompok JF yang selanjutnya disingkat KJF adalah kumpulan dari JF.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LAN menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (2) LAN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

LAN bertugas:

- a. meneliti, mengkaji, dan melaksanakan inovasi manajemen ASN sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
- b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN berbasis kompetensi;
- c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
- d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan penjurangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
- e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjurangan;
- f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan publik; dan
- g. membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 4

LAN memiliki fungsi:

- a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
- b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara sendiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan

- lainnya;
- d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan manajemen ASN; dan
 - e. melaksanakan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 5

LAN berwenang:

- a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan rekomendasi dalam bidang kebijakan dan manajemen ASN kepada Menteri; dan
- c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, LAN melaksanakan juga pengkajian dan pengembangan inovasi di bidang administrasi negara.

BAB III ORGANISASI

Pasal 7

- (1) LAN terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;
 - c. Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara;
 - d. Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - e. Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan

- f. Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.
- (2) Struktur organisasi LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

KEPALA

Pasal 8

Kepala mempunyai tugas memimpin LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAN.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 10

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan LAN;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, perpustakaan, sistem informasi dan dokumentasi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Sekretariat Utama terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
 - c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Biro.
- (3) Struktur organisasi Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 13

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana kinerja, program dan anggaran, serta pemberian dukungan administrasi keuangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan koordinasi penyusunan rencana kinerja, program dan anggaran;
- b. pemantauan, evaluasi, pelaporan atas rencana kinerja, program dan anggaran di lingkungan LAN;
- c. pengelolaan dan koordinasi reformasi birokrasi internal; dan
- d. pengelolaan keuangan.

Pasal 15

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Reformasi Birokrasi Internal; dan
- b. KJF.

Pasal 16

Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Reformasi Birokrasi Internal mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran, serta evaluasi kinerja, dan reformasi birokrasi internal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja, dan Reformasi Birokrasi Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kinerja, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja, program, dan anggaran; dan
- c. pelaksanaan dan pelaporan reformasi birokrasi internal.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pasal 18

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta pemberian dukungan administrasi yang meliputi hubungan masyarakat, kerja sama, arsip, kepastakaan, dan dokumentasi.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan koordinasi penyusunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan, jaringan dokumentasi hukum dan pemberian advokasi hukum, serta administrasi dan urusan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- b. pengelolaan dan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- d. pengelolaan pengaduan internal;
- e. pengelolaan keprotokolan dan layanan pimpinan;
- f. pengelolaan arsip, persuratan, kepastakaan, dan dokumentasi; dan
- g. pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 20

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas KJF.

Bagian Kelima
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Pasal 21

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumber daya manusia dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi sumber daya manusia yang meliputi perencanaan, pembinaan karier, kesejahteraan sumber daya manusia, dan manajemen talenta;
- b. pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan kampus Pengembangan Kompetensi; dan
- c. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dan layanan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 23

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:

- a. Bagian Umum dan Layanan Pengadaan; dan
- b. KJF.

Pasal 24

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik negara, serta pengelolaan kerumahtanggaan dan kampus Pengembangan Kompetensi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan kampus Pengembangan Kompetensi;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan urusan layanan pengelolaan barang milik negara; dan
- e. pelaksanaan urusan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 26

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Barang Milik Negara.

Pasal 27

- (1) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi, pengelolaan, dan pemeliharaan urusan kerumahtanggaan, kampus Pengembangan Kompetensi serta sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan pengelolaan barang milik negara serta layanan pengadaan barang/jasa.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KAJIAN KEBIJAKAN DAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 28

- (1) Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

- (2) Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 29

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan di bidang administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan JF Analisis Kebijakan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, dan pembinaan JF Analisis Kebijakan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, serta pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan JF Analisis Kebijakan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi negara, serta pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan JF Analisis Kebijakan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara terdiri atas:
 - a. Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara;
 - b. Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan; dan

- c. Pusat Inovasi Administrasi Negara.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Pusat.
 - (3) Struktur organisasi Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga

Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara

Pasal 32

Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara;
- b. pengelolaan pengkajian kebijakan administrasi negara;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian kebijakan administrasi negara; dan
- e. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 34

Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara terdiri atas KJF.

Bagian Keempat
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan

Pasal 35

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan JF Analis Kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengkajian manajemen kebijakan dan pembinaan JF Analis Kebijakan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan JF Analis Kebijakan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan JF Analis Kebijakan;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem informasi JF Analis Kebijakan;
- d. pelaksanaan penyusunan formasi dan pelaksanaan seleksi JF Analis Kebijakan;
- e. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi JF Analis Kebijakan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja JF Analis Kebijakan;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pembinaan JF Analis Kebijakan; dan
- h. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 37

Pusat Pembinaan Analis Kebijakan terdiri atas:

- a. Bidang Formasi dan Seleksi;

- b. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi; dan
- c. KJF.

Pasal 38

Bidang Formasi dan Seleksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan formasi dan pelaksanaan seleksi JF Analisis Kebijakan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Formasi dan Seleksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di bidang formasi dan seleksi JF Analisis Kebijakan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan formasi dan pelaksanaan seleksi JF Analisis Kebijakan; dan
- c. pelaksanaan penyiapan penerbitan surat rekomendasi pengangkatan JF Analisis Kebijakan.

Pasal 40

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi JF Analisis Kebijakan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi JF Analisis Kebijakan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi JF Analisis Kebijakan.

Bagian Kelima
Pusat Inovasi Administrasi Negara

Pasal 42

Pusat Inovasi Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan inovasi administrasi negara, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan inovasi administrasi negara.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pusat Inovasi Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan inovasi administrasi negara;
- b. pelaksanaan pengembangan inovasi administrasi negara;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan inovasi administrasi negara;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengembangan inovasi administrasi negara; dan
- e. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 44

Pusat Inovasi Administrasi Negara terdiri atas KJF.

BAB VII
DEPUTI BIDANG KAJIAN DAN
INOVASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian dan inovasi manajemen ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 46

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian di bidang manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dan bidang teknologi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dan bidang teknologi Pengembangan Kompetensi;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN serta inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dan bidang teknologi Pengembangan Kompetensi;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian manajemen ASN serta inovasi di bidang

- manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dan bidang teknologi Pengembangan Kompetensi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
 - a. Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Pusat.
- (3) Struktur organisasi Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga
Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara

Pasal 49

Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian manajemen ASN.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN;
- b. pelaksanaan pengkajian manajemen ASN;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian manajemen ASN;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pengkajian manajemen ASN; dan
- e. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 51

Pusat Kajian Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri atas KJF.

Bagian Keempat

Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pasal 52

Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan serta inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi ASN;
- b. pelaksanaan pengembangan inovasi manajemen Pengembangan Kompetensi ASN;

- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi ASN;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan inovasi di bidang manajemen Pengembangan Kompetensi ASN; dan
- e. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 54

Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas KJF.

Bagian Kelima

Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi

Pasal 55

Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta inovasi di bidang teknologi Pengembangan Kompetensi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan inovasi di bidang teknologi Pengembangan Kompetensi.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan serta inovasi di bidang teknologi Pengembangan Kompetensi;
- b. pelaksanaan pengembangan inovasi teknologi Pengembangan Kompetensi;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta inovasi di bidang teknologi Pengembangan Kompetensi;
- d. pelaksanaan promosi dan replikasi inovasi di bidang teknologi Pengembangan Kompetensi;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan inovasi di bidang teknologi Pengembangan Kompetensi; dan
- f. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 57

Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi terdiri atas KJF.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dipimpin oleh Deputi.

Pasal 59

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, serta membina JF di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;

- b. perencanaan dan pemantauan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- c. pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- d. pelaksanaan akreditasi lembaga Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
- e. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi teknis fungsional dan penjenjangan tertentu di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- g. pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- h. pembinaan JF di bidang pendidikan dan pelatihan Pegawai ASN;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pengembangan sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
 - a. Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Pusat.
- (3) Struktur organisasi Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pasal 62

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan kebutuhan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya, pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional dan penjenjangan tertentu di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pelatihan penjenjangan, dan pengembangan sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang pembinaan program dan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan kebijakan pembinaan program Pengembangan Kompetensi;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pemantauan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- d. pelaksanaan pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- e. pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
- f. pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
- g. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan pelatihan teknis fungsional dan penjurusan tertentu di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- h. pelaksanaan sertifikasi kelulusan peserta pelatihan penjurusan;
- i. pelaksanaan penyiapan pengembangan kebijakan sistem informasi Pengembangan Kompetensi ASN;
- j. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pengembangan karakter ASN;
- k. pelaksanaan penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi ASN;
- l. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan
- m. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 64

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi; dan
- b. KJF.

Pasal 65

Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan standarisasi penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi ASN, serta pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi ASN dan sertifikasi di bidang Pengembangan Kompetensi ASN.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penjaminan mutu program Pengembangan Kompetensi;
- b. penyiapan bahan pengembangan dan penetapan program penyelenggaraan, standar kualitas, serta akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga pemerintah lainnya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi ASN; dan
- f. penyiapan bahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pelaksanaan standarisasi penjaminan mutu Pengembangan Kompetensi ASN.

Bagian Keempat
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 67

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- b. pelaksanaan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- c. pelaksanaan penyusunan formasi dan pelaksanaan seleksi JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- d. pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem informasi JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan pelaporan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan
- g. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 69

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi; dan
- b. KJF.

Pasal 70

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan program Pengembangan Kompetensi, perumusan standar kompetensi dan sertifikasi, serta penyiapan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembinaan JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- b. penyiapan bahan program Pengembangan Kompetensi dan sertifikasi JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN;
- c. penyiapan bahan sertifikasi JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan kebijakan sistem informasi JF di bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN.

BAB IX
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 73

Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
- c. pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis dan sosial kultural Pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
- d. penjaminan standar kualitas dan mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 75

- (1) Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi terdiri atas:
 - a. Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh Kepala Pusat.
- (3) Struktur organisasi Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Ketiga

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional
dan Manajerial Aparatur Sipil Negara

Pasal 76

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional, pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan

pelaporan di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan ASN.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di bidang kepemimpinan nasional dan manajerial ASN;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi manajerial Pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
- d. pelaksanaan penyiapan dan evaluasi bahan ajar Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial ASN;
- e. pelaksanaan penyiapan kepesertaan dan pembinaan alumni Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial ASN; dan
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepemimpinan nasional dan manajerial ASN; dan
- g. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 78

Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. KJF.

Pasal 79

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungannya.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
- c. penyiapan bahan administrasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural
Aparatur Sipil Negara

Pasal 81

Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis dan sosial kultural Pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga Pengembangan Kompetensi lainnya.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis, dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi di bidang teknis dan sosial kultural ASN;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis dan sosial kultural Pegawai ASN, baik secara mandiri maupun bersama-sama lembaga Pengembangan Kompetensi lainnya;

- c. pelaksanaan penyiapan dan evaluasi bahan ajar Pengembangan Kompetensi teknis dan sosial kultural ASN;
- d. pelaksanaan penyiapan kepesertaan dan pembinaan alumni Pengembangan Kompetensi teknis dan sosial kultural ASN;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi teknis dan sosial kultural ASN; dan
- f. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 83

Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. KJF.

Pasal 84

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungannya.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan bahan administrasi pengadaan barang/jasa; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara

Pasal 86

Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penjaminan standar kualitas dan mutu

pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kader ASN;
- b. pelaksanaan penjaminan standar kualitas dan mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan kader ASN;
- d. pelaksanaan sistem pengembangan percepatan karier ASN, dan pengembangan karakter ASN;
- e. penyiapan rencana dan bahan pembinaan pelaksanaan pengembangan karakter ASN;
- f. penyiapan penjaminan standar kualitas dan mutu pembelajaran dalam rangka pembentukan karakter dasar ASN;
- g. pelaksanaan penyiapan dan evaluasi bahan ajar Pengembangan Kompetensi kader ASN dan pengembangan karakter ASN;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kader ASN; dan
- i. pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Pasal 88

Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. KJF.

Pasal 89

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungannya.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan bahan administrasi pengadaan barang/jasa; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB X

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 91

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 92

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan LAN.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Inspektorat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Inspektorat terdiri atas KJF.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XI
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 95

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 96

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem teknologi informasi;
- c. penyajian data dan informasi;
- d. penyusunan laporan data dan informasi;
- e. pengelolaan jaringan sistem informasi; dan
- f. pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Pusat Data dan Sistem Informasi terdiri atas KJF.
- (2) Struktur organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XII

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 99

- (1) Di lingkungan LAN dibentuk Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LAN.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 100

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Jatinangor;
 - b. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan di Makassar;
 - c. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Samarinda; dan
 - d. Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara di Banda Aceh.
- (2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh Kepala Pusat.

Bagian Kedua

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pasal 101

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN;
- b. pelaksanaan pengkajian dan inovasi pengembangan sistem dan instrumen di bidang pemetaan kompetensi dan kapasitas ASN; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan.

Pasal 103

- (1) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. KJF.
- (2) Struktur organisasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 104

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kinerja dan anggaran, dan pengelolaan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Ketiga

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Kajian Manajemen Pemerintahan

Pasal 106

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang manajemen pemerintahan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN;
- b. pelaksanaan pengkajian di bidang manajemen pemerintahan; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia dan kerumahtanggaan.

Pasal 108

(1) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. KJF.

(2) Struktur organisasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 109

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kinerja dan anggaran, dan pengelolaan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keempat
Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan
Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pasal 111

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN;
- b. pelaksanaan pengkajian di bidang desentralisasi dan otonomi daerah;
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia dan kerumahtanggaan.

Pasal 113

- (1) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. KJF.
- (2) Struktur organisasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 114

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kinerja dan anggaran, dan pengelolaan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Kelima

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara

Pasal 116

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan ASN, serta pengkajian di bidang hukum administrasi negara.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ASN;
- b. pelaksanaan pengkajian di bidang hukum administrasi negara; dan
- c. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia dan kerumahtanggaan.

Pasal 118

- (1) Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara terdiri atas:
 - a. Bagian Umum; dan
 - b. KJF.
- (2) Struktur organisasi Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 119

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, anggaran, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kinerja dan anggaran, dan pengelolaan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, dan pengelolaan barang milik negara.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 121

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan LAN, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LAN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

BAB XIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 122

Di lingkungan LAN dapat ditetapkan JF sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) KJF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi JPT pratama sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala menetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi masing-masing JPT pratama.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing JF.
- (4) Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 124

- (1) KJF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1), terdiri atas berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang KJF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing JF.

BAB XV
TATA KERJA

Pasal 125

Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 126

- (1) LAN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan LAN.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LAN.

Pasal 127

Kepala menyampaikan laporan kepada Presiden melalui Menteri mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 128

LAN harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan LAN.

Pasal 129

Setiap unsur di lingkungan LAN dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan LAN sendiri, maupun dalam hubungan antara LAN dengan lembaga lain terkait.

Pasal 130

Semua unsur di lingkungan LAN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya

BAB XVI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 133

- (1) Kepala merupakan JPT utama.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan JPT madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 134

Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 135

- (1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala, setelah melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 136

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAN.
- (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan LAN diduduki oleh Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 137

- (1) KJF yang menangani fungsi di bidang operasional dan dukungan teknologi informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan LAN.

- (2) Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik diduduki oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional yang ditunjuk menangani fungsi operasional dan dukungan teknologi informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, serta penyajian data dan informasi di lingkungan LAN.

Pasal 138

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diduduki oleh Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan LAN.

Pasal 139

Bagan organisasi LAN dan satuan organisasi di bawah LAN, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan LAN berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat berdasarkan Peraturan Lembaga ini.

Pasal 141

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


WIDODO EKATJAHJANA


**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**


LAMPIRAN
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA




**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT UTAMA**









**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI**




**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA**




**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN MANAJEMEN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

td

ADI SURYANTO